



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 343. TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH HILAL ALKHAIRAAT SINEY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat Siney.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjaangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH HILAL ALKHAIRAAT SINEY.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu.
pada tanggal, 23 Agustus 2021

PIH KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



GASIM YAMANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR 343.. TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
HILAL ALKHAIRAAT SINEY

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH HILAL ALKHAIRAAT SINEY
2	Nomor Statistik Madrasah	111272080017
3	Alamat Madrasah	Jalan Batu Satu Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No 01A FARID, SH Tanggal 01 Mei 2009
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi penyelenggara	AHU-7889.AH.01.04. Tahun 2011. Tanggal 25 Nopember 2011

PL. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



GASIM YAMANI



YAYASAN ALKHAIRAAT

DI PALU - SULAWESI TENGAH

INDONESIA

JALAN SIS. ALJUFRI NO. 44 TELP (0451) 421658 FAX (0451) 455830

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 114.2 /B.2/YA/2007

TENTANG

**PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) HILAL ALKHAIRAAT
DESA SINEY KECAMATAN TINOMBO SELATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
YAYASAN ALKHAIRAAT**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa guna membantu pemerintah di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Yayasan Alkhairaat memandang perlu mendirikan/memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Hilal Alkhairaat Desa Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong.
 2. Bahwa untuk merealisasi maksud tersebut pada point 1 (satu) perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- MENGINGAT** :
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Amanat Pendiri Utama Alkhairaat "H.S. Idrus Bin Salim Aldjufrie".
 3. Tap Muktamar Nomor : 03/TAP/MUK-VIII/VII/2002, Tentang Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Alkhairaat.
 4. Tap Muktamar Nomor : 04/TAP/MUK-VIII/VII/2002, Tentang Garis-Garis Besar Program Kerja Perhimpunan Alkhairaat Masa Khidmat 2002-2007.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
- Pertama** :
- Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2007-2008.
 - Mendirikan/Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Hilal Alkhairaat Siney Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah.
- Kedua** :
- Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan pendidikan dan sebagainya akan diatur tersendiri.
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang terkait untuk diketahui, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Palu
Pada Tanggal : 7 Juli 2007



Ketua,

MOHAMMAD LATIENO
NPP. 015.0005

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Biro Pendidikan dan Kurikulum Badan Operasional Yayasan Alkhairaat
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Parigi Moutong
4. Kepala Dinas P dan P Kabupaten Parigi Moutong
5. Komda Alkhairaat Kabupaten Parigi Moutong
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Selatan
7. Kepala Cabang Dinas P dan P Kecamatan Tinombo Selatan
8. Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Hilal Alkhairaat Desa Siney